

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan SDA yang melimpah, salah satu potensi terbaik hasil bumi yang dimiliki Indonesia adalah garam. Garam merupakan benda padat berwarna putih yang di hasilkan dari proses pengkristalan air laut. Indonesia memiliki potensi kaya akan sumber penghasil garam, namun Ketimpangan antara kebutuhan garam dengan kapasitas produksi garam nasional tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan impor garam.

Madura sebagai daerah yang dikenal dengan sebutan pulau garam merupakan penghasil garam terbaik di Indonesia.¹ Salah satu daerah penghasil garam di Madura berlokasi di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Desa Lembung merupakan daerah yang secara geografis terletak di pinggir pantai (pesisir), dimana hal tersebut menjadi keuntungan bagi masyarakat sekitar untuk memproduksi garam. Sebagai daerah pesisir, Desa Lembung memiliki penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai petani garam yang berjumlah 389 orang dengan jumlah kelompok 47. Dari 47 kelompok tersebut, 20 kelompok menggunakan *polybag*, sementara sisanya yaitu 27 kelompok menggunakan media tanah langsung. Tentunya dari hasil produksi garam, masyarakat mengharapkan hasil yang mampu mensejahterakan terutama di bidang ekonomi. Satu petak lahan pertanian garam menghasilkan kurang lebih 50 ton dalam satu musim kemarau, dengan jumlah keseluruhan total produksi pada tahun 2021 mencapai 2.433,00 ton

¹ Mahrus, Tony Yulianto, dan Faisol, "Perbandingan Metode Exponential Smoothing dan Moving Average Pada Peramalan Jumlah Produksi Garam di Madura," *Zeta – Math Journal*, Vol. 6, No. 1 (Desember 2020 – Mei 2021): 18.

dari luas tambak 245,9 Hektar yang ada di Desa Lembung dengan kisaran harga yang cukup variatif tergantung kualitas garam yang dihasilkan, untuk harga garam *polybag* berkisar 450.000-500.000 per ton sedangkan untuk garam tradisional (tanah) berkisar 400.000 per ton. Semakin bagus kualitas garam yang dihasilkan berbanding lurus dengan harga yang ditawarkan oleh pembeli atau pelaku bisnis garam.

Bisnis garam merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk menyediakan barang dengan tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang berusaha menggunakan waktunya untuk menanggung risiko dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut *entrepreneur*. Sedangkan etika adalah komponen pendukung para pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Etika disebut juga sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membingbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (*good conduct*) yang harus dipatuhi dan dijalankan.²

Dalam transaksi jual beli mesti terpenuhi rukun dan syarat jual beli, adapun menurut Imam Nawawi rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu harus adanya *aqid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaihi* (barang yang di akadkan), serta *shighat* yang terdiri atas *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan).³ Sementara itu, syarat jual beli dalam Islam meliputi tidak menjual sesuatu yang haram, tidak melakukan sistem perdagangan terlarang, tidak terlalu banyak dalam mengambil

² Fakhry Zamzam, Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan* (Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH, 2020), 1.

³ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi* (Jakarta: AMZAH, 2020), 127.

keuntungan, tidak membiasakan bersumpah ketika berdagang, serta tidak berbohong ketika melakukan perdagangan.⁴

Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis, mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor produksi, tenaga kerja, modal, distribusi kekayaan, upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosio ekonomi yang menyangkut hak milik dan hubungan sosial.⁵ Sementara itu, tujuan dari produksi dalam Islam adalah untuk menciptakan masalah yang optimum bagi manusia secara keseluruhan demi tercapainya kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan hakiki bagi manusia yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia.

Dengan memahami alur tujuan kegiatan produksi ini, maka dapat diambil suatu substansi bahwa karakter penting bagi transaksi jual beli dalam perspektif ekonomi Islam adalah perhatiannya terhadap kemuliaan harkat kemanusiaan, yaitu mengangkat kualitas dan derajat hidup serta kualitas kemuliaan dari manusia. Kemuliaan harkat kemanusiaan harus mendapat perhatian besar dan utama dalam keseluruhan aktifitas jual beli. Segala aktivitas yang bertentangan dengan pemuliaan harkat kemanusiaan dapat dikatakan bertentangan dengan ajaran Islam.⁶

Etika bisnis Islam yang sudah mengatur cara berbisnis yang baik berdasarkan ajaran Islam tentunya bisa menjadi pedoman bagi pelaku bisnis garam sehingga di

⁴ Suryanto, *Pengusaha Muslim* (Jakarta: CV. Hilmi Jaya, 2012), 42.

⁵ Muhammad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Anggota IKAPI, 2010), 49-50.

⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 264.

antara pihak yang berkontribusi di dalamnya yaitu petani dan tengkulak tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain. Dalam praktik yang terjadi di lapangan tidak sedikit pelaku bisnis garam, petani garam khususnya, mengeluh tentang bisnis yang mereka tekuni yaitu jual beli garam, umumnya keluhan petani garam disebabkan oleh harga jual barang yang dinilai rendah dari sudut pandang petani dan disusul oleh beberapa keluhan lain. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah ketidakjujuran para tengkulak garam di Desa Lembung, Galis, Pamekasan. Hal ini terjadi karena para tengkulak berlaku curang saat proses penimbangan garam dengan petani. Mereka mengisi sebagian besar karung-karung dengan garam sampai sangat sesak dan beberapa karung diisi tidak terlalu sesak. Saat proses penimbangan untuk mendapatkan berat rata-rata dari keseluruhan karung, karung-karung dengan isi lebih sedikit disodorkan untuk ditimbang. Berat tersebut yang akan menjadi patokan petani untuk menentukan total harga dari keseluruhan karung garam yang dibeli. Tentu, harga tersebut tidak sebanding dengan jumlah garam yang didapatkan oleh para tengkulak karena mereka mendapatkan tambahan berat di kisaran 10 kg dari karung-karung yang mereka isi sesak tanpa sepengetahuan petani.

Dari permasalahan tersebut, perlu adanya penelitian yang dilakukan untuk mengkaji terkait fenomena yang terjadi dalam praktik jual beli garam di Desa Lembung agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan etika bisnis Islam serta tidak merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Transaksi Jual Beli Garam Rakyat dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Pada Tambak Garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana transaksi jual beli garam rakyat di Desa Lembung?
2. Bagaimana transaksi Jual beli garam rakyat di Desa Lembung perspektif etika bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli garam rakyat di Desa Lembung
2. Untuk mengetahui transaksi Jual beli garam rakyat di Desa Lembung perspektif etika bisnis Islam

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memahami serta dapat memberikan wawasan luas dan menambah pengetahuan penulis tentang penerapan Etika Bisnis Islam dalam transaksi jual beli.

2. Bagi Akademisi

Memberikan informasi yang belum pernah di dapat di bangku kuliah sehingga seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa FEBI dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh.

3. Bagi Pelaku Bisnis Garam

Penelitian diharapkan dapat menjadi refrensi bagi masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan tentang penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam sehingga tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli. Menambah informasi dan wawasan untuk para pelaku bisnis garam.

4. Bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Memperoleh informasi yang belum diperoleh mengenai transaksi garam di lapangan. Terjadinya komunikasi yang baik antara Pemkab dan pelaku bisnis garam.

E. Definisi Istilah

Dalam Batasan Istilah ada beberapa yang perlu di perhatikan dan di uraikan agar pembaca tidak salah paham dalam memahami Batasan Istilah tersebut. Ada Empat Batasan Istilah-Istilah yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Etika bisnis Islam adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan hal-hal yang salah dan selanjutnya melakukan hal yang benar yang berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan perusahaan.⁷
2. Transaksi adalah suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan, misalnya seperti menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar berbagai macam biaya yang lainnya.⁸
3. Jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-Bai'*, lafadz *al-Bai'* menurut lughah artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain, Menurut syara' jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qobul menurut cara yang dihalalkan oleh syara'.⁹

⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 35.

⁸ Kartomo, La Sudarman, *Buku Ajaran Dasar-Dasar Akuntansi*, (Yogyakarta: Depublish, 2019), 15.

⁹ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: AMZAH, 2020), 127.

4. Garam adalah benda padatan berwarna putih berbentuk Kristal yang merupakan kumpulan senyawa dengan bagian terbesar *Natrium Chlorida* (>80%) serta senyawa lainnya seperti *Magnesium Klorida*, *Magnesium Sulfat*, *Kalsium Klorida*, dan lain-lain. Garam memiliki sifat/karakteristik higroskopis yang berarti mudah menyerap air, *bulk density* (tingkat kepadatan) sebesar 0,8-0,9 dan titik lebur pada tingkat suhu 8010C.¹⁰

F. Kajian Terdahulu

Darmawati melakukan sebuah penelitian yang berjudul “*Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*” Jenis penelitian adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Etika bisnis Islam mengajarkan manusia untuk memiliki perilaku yang baik dan untuk menghindari yang buruk. Hal ini didasarkan pada nilai-nilai Islam. Islam memiliki peran tentang berat barang. Telah tertulis dalam Al-Qur’an dan hadits. Islam menyarankan orang melakukan bisnis dengan cara yang benar, karena Islam berurusan dengan produktivitas dalam perdagangan. Dalam perdagangan, baik produsen dan konsumen akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan tersebut. Pembelian yang bagus dan aktivitas penjualan melibatkan kejujuran; dengan cara yang benar atau salah. Di dalam Hukum bisnis Islam, konsep muamalah adalah mubah, kecuali jika dilakukan berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah, tanpa paksaan, manfaat berdasarkan pertimbangan, menghindari dampak buruk, dan adil.¹¹

¹⁰ Gede Suardana, *Inovasi Produk Olahan Garam & Pemasarannya* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), 1.

¹¹ Darmawati, “Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam,” *Fenomena*, Vol. IV, No. 2, (2012): 127.

Ambok Pangiuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “*Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim)*”. Metode yang digunakan adalah kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil temuan peneliti, sebagian pedagang sembako yang berjualan di pasar Mendahara Ilir masih banyak melakukan kecurangan dalam memanipulasi takaran dan timbangan. Dikarenakan kurangnya pendidikan sehingga tingkat pemahaman pedagang terhadap bagaimana cara berdagang dengan menggunakan timbangan yang baik dan benar berdasarkan etika bisnis Islam tidak diterapkan dalam berdagang sembako. Dari uji coba ditemukan bahwa pedagang yang memakai timbangan dipasar Mendahara Ilir sudah cukup baik, ada pedagang yang saat menimbang dagangannya sudah benar namun ada juga yang tidak, ada juga yang memakai dua timbangan sekaligus bahkan ada beberapa pedagang sembako yang timbangannya kelihatannya sudah tidak layak pakai sehingga ini bisa merugikan konsumen dan peneliti juga melihat para pedagang sembako ini melakukan jual belinya dengan asal menimbang, mereka hanya asal menimbang tanpa memperdulikan keakuratan dan kesesuaian barang yang mereka timbang sehingga dapat merugikan konsumen atau pembeli.¹²

Lalu Muh Shabirin & Titiek Herwanti melakukan sebuah penelitian yang berjudul “*Etika Bisnis Pedagang pada Jual-Beli Telepon Gengam Bekas ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika bisnis pedagang belum sesuai dengan etika bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah saw seperti *siddiq, tabligh, amanah, dan fathonah*. Padahal di dalam Islam kita

¹² Ambok Pangiuk, “Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di PasarMendahara Ilir, Tnjabtim),” *IJIEB: Inndonesian Journal of Islamics and Business*, Vol. 4, No. 1 (Juni, 2019): 39.

diajarkan agar selalu bersikap jujur, terbuka, dan tidak saling merugikan antara satu sama lain. Serta masih berorientasi pada keuntungan semata yang dimana para pedagang rata-rata mengambil keuntungan 10% - 25%, bahkan sebagian mengambil keuntungan dua kali lipat dari harga pokok. Untuk mendapat keuntungan yang tinggi pedagang sering membeli telepon gengam dengan harga yang relative murah kemudian menjual dengan harga yang tinggi. Tipe telepon gengam yang dijual oleh masyarakat dimanfaatkan oleh para pedagang dengan melihat kondisi tersebut pedagang bisa menekan harga serendah-rendahnya untuk mendapatkan telepon gengam. Karena salah satu prinsip pedagang yaitu bagaimana mendapatkan barang dengan harga yang sangat murah dan menjual dengan harga yang mahal.¹³

Nurhadi dan Soleh Wati melakukan sebuah penelitian yang berjudul "*Analisis Konsep Etika Bisnis Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Perspektif Ekonomi Islam*". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di Jalan HR. Soebrantas Panam, Tuah Karya, Tampan, Kota Pekanbaru. Yang melatar belakangnya adalah bahwa pedagang harus menerapkan etika bisnis dalam transaksi jual beli, namun di pasar tradisional selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru masih melakukan penyimpangan diantaranya: pengurangan takaran dari timbangan, menyembunyikan cacat barang, dan juga ada beberapa pedagang ketika melayani pembeli tidak bersikap ramah atau murah hati, hal ini dapat dilihat dari raut wajah yang kurang bersahabat. Subjek penelitian para pedagang, objeknya perilaku bisnis. Teknik pengumpulan data dengan observasi,

¹³ Lalu Muh Shabirin dan Titi Herwanti, "Etika Bisnis Pada Jual Beli Telepon Gengam Bekas ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam," *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni, 2017): 79.

wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya bersifat deskriptif Analisis dimana data yang diperoleh dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel analisis. Berdasarkan hasil observasi dan kuesioner yang diperoleh dari para pedagang maka ada beberapa poin etika bisnis yang diterapkan, yaitu halal, *amanah*, keadilan, tidak memaksa dan ikhtiar, maka hal ini sudah sesuai dengan etika bisnis dalam transaksi jual beli menurut ekonomi syariah. Namun pada poin jujur dan riba masih terdapat tindakan kecurangan yang tidak sesuai. Maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Selasa Panam Tampan Pekanbaru yang ditinjau menurut Ekonomi Syariah secara umum belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang. Pedagang masih melakukan penipuan (mengurangi takaran, menyembunyikan cacat barang, dan lainnya), hal ini bertentangan dengan syariat Islam.¹⁴

Ihna Nilava dan Ahmad Fauzi melakukan sebuah penelitian yang berjudul “*Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Bentuk transaksi penjualan dipasar grosir Kediri adalah menggunakan sistem *cash* (tunai), ada juga yang membayar menggunakan tukar menukar (barter) barang dengan para pedagang. Tetapi karena di kecamatan Ngronggo mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pedagang sayuran dan buah, mereka saling melakukan barter barang dengan barang dengan para pedagang. Misalnya penjual memiliki sayuran seperti terong, nantinya ditimbang dan ditukar dengan kubis atau sayuran lainya. Hasil penelitian mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar

¹⁴ Nurhadi dan Soleh Wati, “Analisis Etika Bisnis Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi*, Vol. 3, No. 1 (Juni, 2019): 99.

Ngronggo Kota Kediri bawasannya sebagian besar pedagang sudah menerapkan dan menjalankan etika bisnis Islam. Meskipun belum semua pedagang yang sudah menerapkan etika bisnis Islam. Hasil dari wawancara yang peneliti dapat dari beberapa pedagang yang dijadikan sampel penelitian dapat diketahui pedagang di Pasar Ngronggo Kota Kediri bawasannya sebagian dari pedagang dipasar tersebut sudah menjalankan prinsip etika bisnis Islam seperti halnya jujur, tanggung jawab, amanah dan dapat dipercaya. Ada beberapa etika bisnis hasil penelitian di pasar grosir Gronggo kota Kediri yaitu yang pertama, Etika cengan pelaku bisnis, kedua, Etika melayani pembeli, yang ketiga, Etika menawarkan barang-barang yang berkualitas dan yang terakhir etika menentukan harga.¹⁵

Tabel 1

Tabel persamaan dan perbedaan

No	Nama Penulis	Jurnal	Persaman	Perbedaan
1.	Darmawati	Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima Etika bisnis Islam	Dilihat dalam konteks sama-sama meneliti tentang Jual Beli dan Etika Bisnis	Objek penilitan Darmawati yaitu berfokus pada perilaku jual beli buah yang memanipulasi timbangan dengan menggunakan

¹⁵ Ihna Nilava dan Ahmad Fauzi, " Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri," *At-Tamwil*, Vol. 2, No. 2 (September, 2020): 139.

			Islam	timbangan yang tidak sesuai. ¹⁶ Sedangkan pada penelitian ini berfokus kepada perilaku para tengkulak yang memanipulasi isi karung sebelum di timbang.
2.	Ambok Pangiuk	Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di pasar Mendahara Iilir,	Dilihat dalam konteks sama-sama meneliti tentang Jual Beli dan Etika Bisnis Islam.	Metode yang digunakan Ambok Pangiuk yaitu penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif.

¹⁶ Darmawati, "Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Fenomena*, Vol. IV, No. 2, (2012): 134.

		Tanjabtjm)		
3.	Lalu Muh Shabirin dan Titiek Herwanti	Etika Bisnis Pedagang pada Jual-Beli Telepon Gengam Bekas ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam	Sama-sama meneliti tentang Etika Bisnis Islam dan juga indikator (prinsip etika bisnis Islam)	Objek penelitian Lalu Muh Shabirin dan Titiek Herwanti adalah telepon gengam bekas. ¹⁷ Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah garam rakyat.
4.	Nurhadi dan Soleh Wati	Analisis Konsep Etika Bisnis Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Selasa Panam	Dari segi Jual Beli dan Etika Bisnis Syariah	Lokasi pada penelitian Nurhadi dan Soleh Wati yaitu di pasar tradisional Selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. ¹⁸ Sedangkan lokasi

¹⁷ Lalu Muh Shabirin dan Titiek Herwanti, "Etika Bisnis Pada Jual Beli Telrepon Gengam Bekas ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam," *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni, 2017): 86.

¹⁸ Nurhadi dan Soleh Wati, "Analisis Etika Bisnis Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Tekhnologi*, Vol. 3, No. 1 (Juni, 2019): 113.

		Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Perspektif Ekonomi Islam		pada penelitian ini yaitu di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
5.	Ihna Nilava dan Ahmad Fauzi	Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri	Dari segi Etika bisnis Islam dan Transaksi serta metodelogi penelitian	Lokasi penelitian pada penelitian terdahulu yaitu di pasar tradisional Ngronggo Kota Kediri. ¹⁹ Sedangkan pada penelitian ini berlokasi di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

¹⁹ Ihna Nilava dan Ahmad Fauzi, "Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri," *At-Tamwil*, Vol. 2, No. 2 (September, 2020): 139.